



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B. 132 /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan..

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Forum Koordinasi di Kabupaten Way Kanan yang mempunyai tugas:

a. melakukan..

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap pengadaan, peredaran, dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Way Kanan; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan melalui Ketua Komisi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-Masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 132 /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TAHUN ANGGARAN 2022


NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Pengarah	
4.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Way Kanan	Ketua I	
7.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Ketua II	
8.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris I	

10. Kepala..

10.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Sekretaris II	
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
16.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
17.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
19.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
20.	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
21.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

22. Kepala...

22.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
23.	Kepala Unit 2 Reserse Kriminal Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
23.	Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Teknologi Informasi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
24.	Anuar, S.E., M.M., Ahli Muda Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
25.	Yulina, S.E., Ahli Muda Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
26.	Yopi Darli, S.E., M.M. Ahli Muda Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
27.	Heri Kurniawan, S.T.P., M.M., Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA